



**P U T U S A N**

**Nomor 66 / Pid.B / 2015 / PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : DARMAN SUSANTO alias RIOI anak dari

----

LATUK; -----

Tempat Lahir : Besiq; -----

Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 1 Januari 1971; -----

Jenis kelamin : Laki - laki;

-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

-----

Tempat tinggal : Jl. Kampung Keay, RT .05, Kecamatan

-----

Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi -----

KALTIM; -----

Agama : Kristen;

-----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik Polres Kutai Barat; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, oleh : -----

1. Penuntut Umum, 8 Juli 2015, Nomor : Print-377 / Q.4.19 / Ep.1 / 07 / 2015, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan 27 Juli 2015; -----
2. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, 9 Juli 2015, Nomor : 66 / Pid. B / 2015 / PN. Sdw, sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;

*Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN Sdw*



3. Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, 28 Juli 2015,  
Nomor : 66 / Pid. B / 2015 / PN. Sdw, sejak tanggal  
8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6  
Oktober 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang  
bernama AGUSTINUS, SH dan JOHNY FADLY, SH Para Advokat dari Kantor  
Advokat "AGUSTINUS dan REKAN" beralamat di Jalan Juanda II Rukan  
Juanda Condoshop Blok CJ nomor : 11, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota  
Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 24 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 66 / Pid.B /  
2015 / PN Sdw tanggal 9 Juli 2015 Tentang Penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 66 / Pid.B / 2015 / PN Sdw tanggal  
9 Juli 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM -  
09 / SDWR / OHARDA / 03 / 2015 tertanggal 17 September 2015 yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DARMAN SUSANTO alias RIOI**  
**anak dari LATUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “**Penganiyaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARMAN SUSANTO alias RIOI anak dari LATUK** Pidana penjara **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  55 Cm, dengan Gagang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara lisan pada saat persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya, karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membela diri dari serangan Saksi Korban HIDAYAT; -----
- Terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga; -----
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM - 09 / SDWR /

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OHARDA / 03 / 2015 tertanggal 9 Juli 2015, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa DARMAN SUSANTO alias RIOI anak dari LATUK pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kampung Keay RT.V Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat *“dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan perasaan sakit atau luka”* yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014, Saksi HIDAYAT bersama dengan Saksi DOMILAHARTO, SE dan Saksi YAKOBUS mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa bertujuan untuk mendiskusikan atau mencari solusi terkait atas perjanjian jual beli alat berat Excavator Caterpillar 320 D milik Saksi HIDAYAT yang dibeli oleh Terdakwa, berhubung Terdakwa telah menggunakannya selama 7 (tujuh) bulan dan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian yang ada, maka terjadilah saling berdebat dan saling tidak sependapat mengenai solusi atas pembayaran alat berat Excavator Caterpillar 320;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa menyuruh istri dan anaknya keluar rumah, lalu Terdakwa ke dapur mengambil 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan kembali keruang tengah menemui Saksi dan duduk disamping Saksi DOMILAHARTO sambil tetap memegang 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu / parang jenis mandau, tidak lama kemudian datang seorang laki - laki ke rumah Terdakwa yang Saksi HIDAYAT



tidak kenal, dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya warna hitam yang sudah terikat dipingang orang tua tersebut, kemudian berkata dan bertanya kepada Terdakwa dengan bahasa dayak “YE MEK” (yang mana orangnya), namun Terdakwa tidak menjawab, lalu Terdakwa langsung mengacak baju Saksi HIDAYAT, kemudian rambut Saksi HIDAYAT sambil mengeluarkan Mandau dan yang pertama Terdakwa berusaha menimpas kearah badan Saksi HIDAYAT namun Saksi HIDAYAT menghindar, kemudian yang kedua Terdakwa menimpas lagi kearah Saksi HIDAYAT, namun Saksi DOMILAHARTO menarik tangan kanan Terdakwa sehingga timpasan tersebut tidak mengenai Saksi HIDAYAT, kemudian Saksi HIDAYAT lari kearah dapur dan dikejar oleh Terdakwa lalu yang ketiga ditimpas kembali kearah Saksi HIDAYAT sebanyak 2 (dua) kali timpasan / ayunan, namun ditangkis menggunakan tangan kiri oleh Saksi HIDAYAT untuk melindungi kepala Saksi HIDAYAT dan mengenai siku lengan sebelah kiri Saksi HIDAYAT, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HIDAYAT kemudian membanting Terdakwa dan setelah terjatuh Terdakwa dengan posisi terlentang Saksi HIDAYAT menginjak paha Terdakwa, kemudian Saksi HIDAYAT berusaha mengambil 1 (satu) bilah parang dengan cara membungkukkan badan Saksi HIDAYAT dan mencoba mengambil 1 (satu) buah parang yang berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan posisi kedua tangan Saksi HIDAYAT memegang parang tersebut, sehingga terjadi tarik menarik parang tersebut antara Terdakwa dan Saksi HIDAYAT, kemudian Saksi HIDAYAT juga sempat melihat orang tua yang tidak dikenal Saksi HIDAYAT tersebut berada di ruang tengah rumah Terdakwa sambil mengeluarkan parang dari sarungnya serta mengacungkan parangnya kearah Saksi HIDAYAT, namun Saksi DOMILAHARTO yang merupakan teman Saksi HIDAYAT berusaha membantu Saksi HIDAYAT

*Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN Sdw*



dengan cara memukul orang tua tersebut hingga rebah dan senjata tajamnya terjatuh, kemudian melihat hal tersebut Saksi HIDAYAT menghindar dan berusaha lari ke arah teras rumah Terdakwa, namun kaki Saksi HIDAYAT tersangkut kusen pintu depan dan Saksi HIDAYAT terjatuh diteras dalam posisi terlungkup, lalu Terdakwa kembali bangkit dan mengejar Saksi HIDAYAT ke arah Saksi HIDAYAT jatuh dan yang keempat kalinya Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah belakang Saksi HIDAYAT dan mengenai bagian belakang badan Saksi HIDAYAT sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian pada saat tebasan ketiga Terdakwa mengarahkan ke kepala Saksi HIDAYAT, namun Saksi HIDAYAT menepisnya dengan tangan kiri yang mengakibatkan 3 (tiga) jari tangan kiri (kelingking, jari manis, dan jari tengah) Saksi HIDAYAT luka robek, kemudian pada saat tebasan keempat Saksi HIDAYAT dapat lari dengan mendorong badan Terdakwa, lalu Saksi HIDAYAT bangun dan berlari ke arah menjauh dari rumah Terdakwa dan menyetop 1 (satu) unit Dump Truck dan melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Kutai Barat.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum : No. 0075 / 0093 / RSUD HIS / VII / 14 tanggal 09 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Nyoman Sumahardika dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada tanggal 24 Juli 2014 pada Pasien An. HIDAYAT, ditemukan pemeriksaan Fisik :

• Bagian luar tubuh :

⇒ Anggota Tubuh :

- Luka memar di dada ukuran tiga centimeter kali tiga Centimeter.



⇒ Tangan :

- Luka robek pada jari tangan ketiga kiri dengan panjang 2 (dua) cm;
- Luka robek pada jari tangan keempat kiri panjang 2 (dua) cm;
- Luka robek pada jari tangan kelima kiri panjang 1,5 (satu koma lima) cm.

⇒ Kaki :

- Luka lecet pada lutut kiri ukuran 2 (dua) kali 4 (empat) cm; -
- Luka robek diatas lutut kanan panjang 1 (satu) cm. -----

Dengan kesimpulan luka robek pada tangan kiri disebabkan oleh karena benturan dengan benda keras tajam, Luka memar ditubuh disebabkan oleh karena benturan benda keras tumpul luka. (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa DARMAN SUSANTO alias RIOI anak dari LATUK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI.I. YAKOBUS Anak dari YULIANUS KERUSUS**, di bawah sumpah pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli tahun 2014 sekira pukul 14.30 wita Saksi bersama dengan Saksi HIDAYAT dan Saksi DOMI serta

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang anak Saksi HIDAYAT yaitu : Sdri. HILDA, Sdri. FLORA dan Sdri. PUTRI namun hanya didalam mobil, saat itu kami mendatangi rumah Terdakwa di Kamp. Keay Kec. Damai Kab. Kutai Barat, dimana saat itu kami bertemu dengan Terdakwa dengan maksud untuk mengkonfirmasi tentang sisa pembayaran dari pembelian 1 (satu) unit excavator dari Terdakwa yang masih belum lunas, dengan demikian dibuatlah kesepakatan dengan tenggang waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan dari awal waktu pembayaran pertama, namun sampai kepada waktu jatuh tempo, Terdakwa tidak bisa melunasi sisa dari pembayaran excavator tersebut; -----

- Bahwa posisi duduk pada saat bertamu dan duduk diruang tamu yaitu Terdakwa duduk paling pinggir kursi kemudian Saksi DOMI berada disebelah Terdakwa dan untuk Saksi berada disebelah Saksi DOMI kemudian Saksi HIDAYAT duduk dibagian pinggir sebelah Saksi; -----
- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa lalu Saksi HIDAYAT menanyakan tentang sisa pembayaran 1 (satu) unit excavator kepada Terdakwa dimana saat itu Saksi HIDAYAT mengatakan kalau Terdakwa tidak sanggup melunasi sisa pembayaran dari pembelian alat berat tersebut, Saksi HIDAYAT akan mengambilnya kembali sesuai dengan kesepakatan awal, namun Terdakwa tidak menerima hal tersebut; -----
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi HIDAYAT, lalu Terdakwa ke dapur sebanyak 2 (dua) kali dan untuk yang kedua kalinya Terdakwa membawa sebilah parang yang masih berada didalam sarungnya dan setelah duduk parang tersebut berada dipangkuananya Terdakwa, tidak lama kemudian datanglah Saksi KASIM dengan membawa sebilah parang juga sambil mengatakan "YANG MANA (dalam bahasa benuaq)" sambil berkacak pinggang, setelah orang tersebut mengatakan hal tersebut diatas, Terdakwa langsung menggenggam dan menarik bajunya dan menarik rambut Saksi HIDAYAT yang pada saat itu masih dalam keadaan duduk, kemudian Terdakwa mencabut parangnya dan menimpaskan parangnya tersebut kearahnya Saksi HIDAYAT sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kiri namun timpaan tersebut tidak mengenai bagian tubuh Saksi HIDAYAT karena berhasil menghindar dan lari kearah ruang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapur, dan Saksi tahu pada saat Terdakwa menimpaskan parang untuk yang kedua kali parang Terdakwa mengenai meja yang ada di ruang tamu tersebut sehingga pecah, karena Terdakwa ditarik oleh Saksi DOMI sehingga tumpukan tersebut hanya mengenai meja berbahan kaca yang berada di ruang tamunya Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa menimpaskan parang kepada Saksi HIDAYAT, saat itu Saksi melompat untuk menyelamatkan diri dari sabitan parang Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi HIDAYAT dan mengatakan kepada Terdakwa "SABAR OM SABAR"; -----
- Bahwa Saksi melihat Saksi HIDAYAT lari ke arah dapur dan disusul oleh Terdakwa dan Saksi melihat Saksi HIDAYAT dan Terdakwa bergulat di dapur dimana Saksi HIDAYAT berada diatas Terdakwa dengan posisi mengunci Terdakwa dan saat itu terjadi perebutan parang antara Saksi HIDAYAT dengan Terdakwa saat itu Saksi tidak melihat Saksi HIDAYAT memukul Terdakwa, kemudian oleh karena Saksi KASIM yang saat itu berdiri dengan mengangkat parang yang jaraknya agak jauh dari dapur yaitu berada di ruang tamu, lalu oleh Saksi DOMI ditahan dengan cara memukul ke arah belakang punggung atas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah potongan pipa besi, sehingga Saksi KASIM terjatuh dan setelah memukul Saksi KASIM lalu Saksi dan Saksi DOMI pergi keluar rumah; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi DOMI mendapatkan sepotong besi yang digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi KASIM tersebut; -----
- Bahwa Saksi langsung pergi ke pinggir jalan raya untuk meminta bantuan, namun Saksi tidak mengetahui Saksi DOMI pergi kemana dan pada saat itu juga Saksi melihat Saksi HIDAYAT keluar dari rumah dan jatuh diteras dan disusul oleh Terdakwa kemudian Saksi HIDAYAT berlari keluar rumah menghindari Terdakwa, namun Saksi HIDAYAT terjatuh di depan pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa mengejar Saksi HIDAYAT sambil mengarahkan parangnya ke arah Saksi HIDAYAT, saat itu pula Saksi melihat tangan Saksi HIDAYAT mengeluarkan darah; -----

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dipinggir jalan Terdakwa ada mendatangi Saksi dengan mengatakan "NDAK KALAU KAMU" dan juga menanyakan kepada Saksi "DI MOBIL ADA ANAK DAYAT" lalu Saksi jawab "TIDAK ADA ITU KEPONAKAN SEMUA" setelah itu Terdakwa pergi masuk kedalam rumahnya dan Saksi pergi ke orang yang berada ditoko sebelah rumah Terdakwa dengan mengatakan "BISA BAWA MOBIL" kemudian dijawab "BISA" kemudian Saksi menyuruh untuk memindahkan mobil ke samping toko dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dengan mengatakan "MANA MOBIL" selanjutnya Saksi jawab "MOBIL DISAMPING TOKO" setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci dan Saksi mengatakan "TOLONG LAH OM KASIHAN ANAK - ANAK" lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengembalikan kunci mobil sambil mengatakan "BISA BAWA MOBIL KAH" Saksi jawab "BISA" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ANTAR ANAK - ANAK KASIHAN MEREKA TIDAK TAHU APA - APA" dan setelah kasih kunci Terdakwa mengatakan kepada Saksi "KALAU LAPOR POLISI SAKSI BUNUH " dan setelah itu Saksi pun ambil mobil dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  55 Cm, dengan gagang terbuat dari kayu yang dihadirkan dipersidangan bukan barang bukti yang Saksi lihat pada saat menebaskan diruang tamu, saat itu Saksi melihat parang yang digunakan adalah parang tampilan; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dialami oleh Saksi HIDAYAT akibat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi HIDAYAT mengalami luka dibagian jari tangan kiri dan memar dibagian pinggang dan lengan kiri; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu : --

- Bahwa Terdakwa tidak ada menimpas Saksi HIDAYAT, saat itu terjadi perebutan parang di dapur, karena Saksi HIDAYAT melakukan penyerangan terhadap Terdakwa terlebih dahulu yaitu Terdakwa dipukul oleh Saksi HIDAYAT sampai kearah



dapur dengan bertubi - tubi menggunakan tangan Saksi Hidayat sehingga terjatuh di dapur dan saat itu Terdakwa menemukan parang lalu mengambilnya untuk membela diri;

- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm 55$  Cm, dengan gagang terbuat dari kayu adalah parang yang berada di dapur pada saat terjadi rebutan antara Terdakwa dan Saksi Hidayat;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengejaran terhadap Saksi Hidayat sampai keluar rumah karena setelah Terdakwa terjatuh kakinya merasakan sakit dan tidak dapat berdiri.

**SAKSI.II. DOMILAHARTO. SE Anak dari THOMAS BENYAMIN,** di bawah sumpah pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli tahun 2014 sekira pukul 14.30 wita Saksi bersama dengan Saksi Hidayat dan Saksi Yakobus serta 3 (tiga) orang anak Saksi Hidayat yaitu : Sdri. Hilda, Sdri. Flora dan Sdri. Putri namun hanya didalam mobil, saat itu kami mendatangi rumah Terdakwa di Kamp. Keay Kec. Damai Kab. Kutai Barat, dimana saat itu kami bertemu dengan Terdakwa dengan maksud untuk mengkonfirmasi tentang sisa pembayaran dari pembelian 1 (satu) unit exavator dari Terdakwa yang masih belum lunas, dengan demikian dibuatlah kesepakatan dengan tenggang waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan dari awal waktu pembayaran pertama, namun sampai kepada waktu jatuh tempo, Terdakwa tidak bisa melunasi sisa dari pembayaran exavator tersebut; -----
- Bahwa posisi duduk pada saat bertemu dan duduk di ruang tamu yaitu Terdakwa duduk paling pinggir kursi kemudian Saksi berada disebelah Terdakwa dan untuk Saksi Yakobus berada disebelah Saksi kemudian

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HIDAYAT duduk dibagian pinggir sebelah Saksi YAKOBUS;

- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa lalu Saksi HIDAYAT menanyakan tentang sisa pembayaran 1 (satu) unit excavator kepada Terdakwa dimana saat itu Saksi HIDAYAT mengatakan kalau Terdakwa tidak sanggup melunasi sisa pembayaran dari pembelian alat berat tersebut, Saksi HIDAYAT akan mengambilnya kembali sesuai dengan kesepakatan awal, namun Terdakwa tidak menerima hal tersebut; -----
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi HIDAYAT, lalu Terdakwa ke dapur sebanyak 2 (dua) kali dan untuk yang kedua kalinya Terdakwa membawa sebilah parang yang masih berada didalam sarungnya dan setelah duduk parang tersebut berada dipangkuannya Terdakwa, tidak lama kemudian datanglah Saksi KASIM dengan membawa sebilah parang juga sambil mengatakan "YANG MANA (dalam bahasa benuaq)" sambil berkacak pinggang, setelah orang tersebut mengatakan hal tersebut diatas, Terdakwa langsung menggenggam dan menarik bajunya dan menarik rambut Saksi HIDAYAT yang pada saat itu masih dalam keadaan duduk, kemudian Terdakwa mencabut parangnya dan menimpaskan parangnya tersebut kearahnya Saksi HIDAYAT sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kiri namun tumpasan tersebut tidak mengenai bagian tubuh Saksi HIDAYAT karena berhasil menghindar dan lari kearah ruang dapur, dan Saksi tahu pada saat Terdakwa menimpaskan parang untuk yang kedua kali parang Terdakwa mengenai meja yang ada diruang tamu tersebut sehingga pecah, karena Terdakwa ditarik oleh Saksi sehingga tumpasan tersebut hanya mengenai meja berbahan kaca yang berada di ruang tamunya Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa menimpaskan parang kepada Saksi HIDAYAT, saat itu Saksi YAKOBUS melompat untuk menyelamatkan diri dari sabetan parang Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi HIDAYAT dan mengatakan kepada Terdakwa "SABAR OM SABAR"; ---
- Bahwa Saksi melihat Saksi HIDAYAT lari kearah dapur dan disusul oleh Terdakwa dan Saksi melihat Saksi HIDAYAT dan Terdakwa bergulat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapur dimana Saksi HIDAYAT berada diatas Terdakwa dengan posisi mengunci Terdakwa dan saat itu terjadi perebutan parang antara Saksi HIDAYAT dengan Terdakwa saat itu Saksi tidak melihat Saksi HIDAYAT memukul Terdakwa, kemudian oleh karena Saksi KASIM yang saat itu berdiri dengan mengangkat parang yang jaraknya agak jauh dari dapur yaitu berada diruang tamu, lalu oleh Saksi ditahan dengan cara memukul kearah belakang punggung atas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah potongan pipa besi, sehingga Saksi KASIM terjatuh dan setelah memukul Saksi KASIM lalu Saksi dan Saksi YAKOBUS pergi keluar rumah; -----

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  55 Cm, dengan gagang terbuat dari kayu yang dihadirkan dipersidangan bukan barang bukti yang Saksi lihat pada saat menebaskan diruang tamu, saat itu Saksi melihat parang yang digunakan adalah parang tampilan; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dialami oleh Saksi HIDAYAT akibat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi HIDAYAT mengalami luka dibagian jari tangan kiri dan memar dibagian pinggang dan lengan kiri; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu : --

- Bahwa Terdakwa tidak ada menimpas Saksi HIDAYAT, saat itu terjadi perebutan parang di dapur, karena Saksi HIDAYAT melakukan penyerangan terhadap Terdakwa terlebih dahulu yaitu Terdakwa dipukul oleh Saksi HIDAYAT sampai kearah dapur dengan bertubi - tubi menggunakan tangan Saksi HIDAYAT sehingga terjatuh didapur dan saat itu Terdakwa menemukan parang lalu mengambilnya untuk membela diri; -----
- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  55 Cm, dengan gagang terbuat dari kayu adalah parang yang berada didapur pada saat terjadi rebutan antara Terdakwa dan Saksi HIDAYAT;



- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengejaran terhadap Saksi HIDAYAT sampai keluar rumah karena setelah Terdakwa terjatuh kakinya merasakan Sakit dan tidak dapat berdiri.

-----  
**SAKSI.III. KASIM Anak dari PIOK,** di bawah sumpah pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 13.00 wita di rumah milik Terdakwa yang terletak di Kamp. Keay RT. 02 Kec. Damai, Kab. Kutai Barat; -----
- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan atau hansip di wilayah Kampung Keay RT 02, Kutai Barat; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang ke warung dekat rumah Terdakwa untuk membeli gula, kemudian Saksi mendengar ada suara orang berkelahi lalu Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melihat dari depan rumah kalau Terdakwa sedang bergulat atau bergumul dengan orang yang tidak Saksi kenal yang terjadi di dapur dengan posisi Terdakwa berada dibawah dan orang yang tidak Saksi kenal berada diatas badan Terdakwa atau menindahi badan Terdakwa; -----
- Bahwa tiba - tiba ada orang yang tidak Saksi kenal memukul Saksi dari belakang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi menoleh kebelakang dan berkata kepada orang yang telah memukul Saksi "KENAPA KAMU PUKUL SAYA, COBA KITA MENGAMANKAN SAMA - SAMA" tetapi orang yang Saksi tidak kenal tersebut setelah memukul Saksi langsung melarikan diri, Saksi mengetahuinya karena orang memukul Saksi tersebut sudah tidak ada dibelakang Saksi tidak mengetahui orang tersebut lari kearah mana dan setelah dipukul Saksi merasakan sakit sehingga tidak memperhatikan orang yang memukul Saksi; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat kalau ada yang duduk di dalam kamar tamu rumah Terdakwa karena Saksi pada saat itu tidak sempat masuk ke dalam kamar tamu tersebut, Saksi baru sampai didepan rumah saja sudah dipukul orang dari belakang; -----



- Bahwa pada saat peristiwa perkelahian dan keributan di dalam rumah tersebut tidak ada orang lain yang merupakan keluarga Terdakwa didalam rumah tersebut dan biasanya didalam rumah tersebut terdapat istri dan dua orang anak Terdakwa dan sepengetahuan Saksi kedua anak dan istri Terdakwa tidak berada dirumah; -----
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah Terdakwa tersebut, Saksi tidak ada bawa alat bantu apapun alat - alat lainnya dan tidak melihat orang yang keluar dari dalam rumah tersebut Saksi langsung dipukul dengan orang yang Saksi tidak kenal dari arah belakang; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan orang tersebut memukul Saksi karena tidak ada permasalahan sebelumnya dengan orang yang memukul Saksi tersebut; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Saksi dipukul menggunakan besi dan Saksi dipukul sebanyak dua kali yang pertama mengenai bagian pundak belakang sebelah kiri sedangkan pukulan yang ke dua mengenai bagian telinga belakang sebelah kanan yang terdapat luka jahitan; -----
- Bahwa pada saat setelah Saksi terkena pukulan kemudian datang Sdr. AMOS yang menolong Saksi dan juga sudah banyak masyarakat yang datang kerumah tersebut kemudian Saksi dibawa ke Rumah Sakit HIS untuk mendapat pertolongan; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kendaraan parkir di depan rumah Terdakwa adapun kendaraan yang parkir itu kendaraan milik tetangga rumah Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa perkelahian atau pergulatan yang terjadi dirumah Terdakwa tersebut berakhir, karena Saksi setelah dipukul tersebut merasakan sakit; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

**SAKSI.IV. HIDAYAT Bin MUHAMMAD;** di bawah sumpah pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar jam 13.00 wita Saksi bersama dengan Saksi DOMILAHARTO, Saksi YAKOBUS, Sdri. HILDA, Sdri. FLORA dan Sdri. PUTRI dari daerah Barong Tongkok pergi ke rumah Terdakwa di Kampung Keay menggunakan mobil Hilux double kabin warna putih KT B971 LR dengan maksud menanyakan masalah pembayaran harga alat berat jenis Eksavator terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa lalu Saksi bersama dengan Saksi DOMILAHARTO dan Saksi YAKOBUS keluar dari mobil tersebut, dengan meninggalkan Sdri. HILDA, Sdri. FLORA dan Sdri. PUTRI didalam mobil tersebut, dan kebetulan pada saat kami tiba di rumah Terdakwa tersebut ada anak Terdakwa baru datang dari sekolah dan Saksi minta kepada anaknya untuk memanggil ayahnya (Terdakwa), dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah dalam rumah keruang tamu dan menyuruh kami masuk kedalam rumah (ruang tamu);
- Bahwa setelah duduk dikursi kami mulai membicarakan masalah jual beli alat berat jenis eksavator, dan pada saat pembicaraan tersebut tidak terdapat kecocokan pendapat maka Terdakwa mulai emosi, kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduk di ruang tamu dan pergi kedalam rumah (ruang keluarga) mendatangi anaknya dan tidak lama kemudian anaknya jalan menuju keluar rumah yang diikuti oleh Terdakwa sampai diteras; -----
- Bahwa pada saat Saksi diteras Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada anaknya "CEPAT PANGGILNYA..." setelah itu Terdakwa kembali masuk keruang tamu dan duduk lagi di kursi, dan pada saat kembali duduk dikursi ruang tamu, Terdakwa tidak berbuat apa - apa cuma tampak gelisah dan beberapa menit kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah (ruang keluarga) menemui istrinya, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali keruang tamu dan duduk kembali dengan membawa sebilah parang Mandau yang diletakkan diatas pahanya; -----
- Bahwa setelah Terdakwa duduk kembali di ruang tamu, tidak lama kemudian istri Terdakwa keluar rumah melewati ruang tamu sambil menggendong anaknya yang masih kecil, tidak lama kemudian datang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki - laki tua dan masuk keruang tamu dengan membawa sebilah parang yang masih dalam sarungnya dan masih menggunakan bahasa dayak benuaq "YAK MEK..." yang artinya "YANG MANA.." sambil mencabut sebilah parang yang ada dipinggangnya tersebut, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut malah bangun dari tempat duduknya, dan mendatangi kearah Saksi duduk, lalu menarik baju Saksi dan kemudian menarik rambut Saksi, setelah itu Terdakwa mencabut sebilah parang mandau menggunakan tangan kirinya lalu menebaskan parangnya tersebut kearah badan Saksi namun tidak kena karena Saksi sempat berdiri dan menghindari dengan cara loncat ke kursi sebelah, begitu juga dengan Saksi YAKOBUS juga lompat ke atas sandaran kursi sofa tersebut untuk menghindari timpasan Terdakwa tersebut, dan setelah itu Saksi YAKOBUS lari keluar dari rumah, kemudian setelah itu Terdakwa menebaskan kembali parangnya untuk yang kedua kalinya kearah badan Saksi namun tidak kena lagi karena Saksi menghindari dengan cara loncat ke kursi sebelahnya lagi dan langsung lari kearah dapur; -----

- Bahwa selain Saksi menghindari untuk timpasan Terdakwa yang kedua kalinya tersebut agak terganggu karena badan Terdakwa ditarik oleh Saksi DOMILAHARTO dari arah belakang dan kemudian Terdakwa mengejar Saksi kearah dapur dan setelah mendekati Saksi, kemudian Saksi maju arah badan Terdakwa lalu membanting badan Terdakwa menggunakan tangan Saksi sehingga Terdakwa rebah kelantai dengan posisi telentang lalu Saksi sambil membungkukkan badan mencoba untuk mengambil parang yang masih ditangan Terdakwa agar tidak menimpas kebadan Saksi; -----
- Bahwa Saksi melihat Saksi DOMILIHARTO lari keluar dari rumah Terdakwa tersebut dan untuk Saksi YAKOBUS, Saksi tidak lagi melihat di dalam rumah tersebut, dan Saksi melihat orang tua tersebut jatuh Saksi langsung lari pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu depan, namun pada saat Saksi lari lewat pintu kaki sebelah kanan (lutut) Saksi tersangkut kusen pintu, sehingga Saksi jatuh dalam posisi telungkup; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi lari dan terjatuh dalam posisi telungkup diteras tersebut kemudian Terdakwa mengejar Saksi, maka oleh karena Terdakwa melihat Saksi jatuh dengan posisi telungkup lalu Terdakwa menimpaskan parangnya kearah belakang Saksi sebanyak dua kali, dan timpasan tersebut kena dibelakang Saksi, lalu pada saat timpasaan ketiga kalinya kearah kepala Saksi sempat membalikkan badan dan sempat menangkis timpasan menggunakan tangan kiri Saksi sehingga parang tersebut tidak mengenai kepala Saksi, namun mengenai kearah telapak tangan Saksi, sehingga akibat yang Saksi alami karena tiga kali timpasan diteras tersebut bagian belakang tubuh Saksi memar, dan tangan kiri Saksi (kelingking, jari manis, dan jari tangan) mengalami luka iris, kemudian pada saat Terdakwa tidak lagi mengejar Saksi lagi dan setelah Saksi merasa aman lalu mencari tumpangan ke Barong Tongkok dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kubar; -----
- Bahwa pada saat bergulat didapur posisi Saksi diatas Terdakwa, awalnya Saksi membanting Terdakwa dan setelah terjatuh Terdakwa dengan posisi terlentang Saksi menginjak paha Terdakwa, kemudian Saksi berusaha mengambil 1 (satu) bilah parang dengan cara membungkukkan badan Saksi dan mencoba mengambil 1 (satu) buah parang yang berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan posisi kedua tangan Saksi memegang parang tersebut, sehingga terjadi tarik menarik parang tersebut antara Terdakwa dan Saksi, kemudian Terdakwa menarik parang tersebut sehingga melukai jari Saksi; -----
- Bahwa niat Saksi membanting Terdakwa agar Terdakwa jatuh tidak menimpas Saksi, sehingga posisi Saksi dapat berada diatas Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu : --

- Bahwa Terdakwa tidak ada menimpas Saksi HIDAYAT, saat itu terjadi perebutan parang di dapur, karena Saksi HIDAYAT melakukan penyerangan terhadap Terdakwa terlebih dahulu yaitu Terdakwa dipukul oleh Saksi HIDAYAT sampai kearah dapur dengan bertubi - tubi menggunakan tangan Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT sehingga terjatuh didapur dan saat itu Terdakwa menemukan parang lalu mengambilnya untuk membela diri;

- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm 55$  Cm, dengan gagang terbuat dari kayu adalah parang yang berada di dapur pada saat terjadi rebutan antara Terdakwa dan Saksi HIDAYAT;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengejaran terhadap Saksi HIDAYAT sampai keluar rumah karena setelah Terdakwa terjatuh kakinya merasakan Sakit dan tidak dapat berdiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat persidangan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi a de charge / Saksi yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa sebelum kejadian terjadi Terdakwa pernah membeli alat berat Excavator PC 320 D yang diakui sebagai milik Saksi HIDAYAT sendiri pada tanggal 08 Januari 2014 seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan tahapan atau kesepakatan 2 (dua) kali bayar yaitu pembayaran pertama senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan pembayaran tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kemudian terhitung setelah ada pembayaran pertama sesuai dengan perjanjian jual beli yang disepakati para pihak; -----
- Bahwa pada awal bulan Juli 2014 pada saat Terdakwa hendak melunasi tahapan pembayaran kedua, Terdakwa mendapat informasi bahwa alat berat Excavator PC 320 D tersebut bukan milik Saksi HIDAYAT melainkan barang dari leasing TRACKINDO dan Terdakwa langsung mengecek ke TRACKINDO Samarinda dan ternyata dari uang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



pembayarannya Saksi HIDAYAT masih mempunyai tunggakan senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HIDAYAT melalui Handphone, tetapi tidak ada tanggapan dari Saksi HIDAYAT; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira jam 13.00 wita, Saksi HIDAYAT bersama dengan Saksi DOMILAHARTO, SE dan Saksi YAKOBUS mendatangi Terdakwa di rumah, kemudian Terdakwa menerima Saksi HIDAYAT dan temannya - temannya tersebut dan mempersilahkan untuk duduk di ruang tamu Terdakwa, kemudian Saksi HIDAYAT menyampaikan tujuannya datang ke rumah Terdakwa akan menarik atau mengambil alat berat Excavator PC 320 D tersebut, dan saat itu Terdakwa tidak mau karena Terdakwa merasa sudah punya hak atas alat berat Excavator PC 320 D tersebut, sehingga terjadi perdebatan dan Saksi HIDAYAT marah - marah kepada Terdakwa dan kemudian Saksi HIDAYAT berdiri dan mendekati Terdakwa langsung memukul ke arah tubuh Terdakwa berkali - kali dengan menggunakan kedua tangan Saksi HIDAYAT, namun ditangkis dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa; -----
- Bahwa saat Terdakwa menangkis dan menghindari pukulan Saksi HIDAYAT, Terdakwa terjatuh dan kaki sebelah kiri Terdakwa terasa sakit akibat Saksi HIDAYAT menendang kaki kiri Terdakwa dan disaat Terdakwa jatuh dan dalam posisi terlentang keatas, Saksi HIDAYAT terus menekan dan mendorong sambil memukul ke arah Terdakwa dari atas, namun Terdakwa tetap menghindar dan menangkis pukulan Saksi HIDAYAT tersebut, kemudian saat Saksi HIDAYAT dan Terdakwa bergulat sampai ke arah dapur, setelah di dekat dapur posisi Terdakwa masih dibawah ditindis oleh Saksi HIDAYAT, kemudian Terdakwa berusaha mendorong Saksi HIDAYAT namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat bangkit / berdiri karena kaki kiri pada bagian lutut Terdakwa sakit karena ditindis / ditindih oleh Saksi HIDAYAT; -----
- Bahwa oleh karena Terdakwa melihat ada sebilah parang dibawah meja yang terdapat di dalam dapur dan Terdakwa mengambil parang tersebut menggunakan tangan kiri kemudian Saksi HIDAYAT menangkap atau memegang tangan kiri Terdakwa dengan tangan kanan Saksi HIDAYAT



kemudian tangan kiri Saksi HIDAYAT memegang besi parangnya (badan parang) dan menekan kearah Terdakwa, dan pada saat itu terjadi tarik menarik parang tersebut kemudian Terdakwa langsung menarik parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tiba - tiba jari tangan kiri Saksi HIDAYAT terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu Saksi HIDAYAT langsung berlari keluar rumah Terdakwa menuju ke jalan raya dan meninggalkan rumah Terdakwa bersama dengan Saksi DOMILAHARTO, SE dan Saksi YAKOBUS; -----

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penimpasan terhadap Saksi HIDAYAT, karena setelah parang dapat dikuasai Terdakwa lalu Saksi HIDAYAT pergi meninggalkan rumah Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum : No. 0075 / 0093 / RSUD HIS / VII / 14 tanggal 09 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I NYOMAN SUMAHARDIKA dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada tanggal 24 Juli 2014 pada Pasien An. HIDAYAT, ditemukan pemeriksaan Fisik :

- Bagian luar tubuh :

⇒ Anggota Tubuh :

- Luka memar di dada ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter. -----

⇒ Tangan :

- Luka robek pada jari tangan ketiga kiri dengan panjang 2 (dua) cm;
- Luka robek pada jari tangan keempat kiri panjang 2 (dua) cm; -----
- Luka robek pada jari tangan kelima kiri panjang 1,5 (satu koma lima) cm.

⇒ Kaki :

-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lutut kiri ukuran 2 (dua) kali 4 (empat) cm;  
-----
- Luka robek diatas lutut kanan panjang 1 (satu) cm.  
-----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  55 Cm, dengan gagang terbuat dari kayu. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut : ----

- Bahwa benar sebelum kejadian terjadi Terdakwa pernah membeli alat berat Excavator PC 320 D yang diakui sebagai milik Saksi HIDAYAT sendiri pada tanggal 08 Januari 2014 seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan tahapan atau kesepakatan 2 (dua) kali bayar yaitu pembayaran pertama senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan pembayaran tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kemudian dihitung setelah ada pembayaran pertama sesuai dengan perjanjian jual beli yang disepakati para pihak; ---
- Bahwa benar pada awal bulan Juli 2014 pada saat Terdakwa hendak melunasi tahapan pembayaran kedua, Terdakwa mendapat informasi bahwa alat berat Excavator PC 320 D tersebut bukan milik Saksi HIDAYAT melainkan barang dari leasing TRACKINDO dan Terdakwa langsung mengecek ke TRACKINDO Samarinda dan ternyata dari uang pembayarannya Saksi HIDAYAT masih mempunyai tunggakan senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HIDAYAT melalui Handphone, tetapi tidak ada tanggapan dari Saksi HIDAYAT;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira jam 13.00 wita, Saksi HIDAYAT bersama dengan Saksi DOMILAHARTO, SE dan Saksi YAKOBUS mendatangi Terdakwa di rumah, kemudian Terdakwa menerima Saksi HIDAYAT dan temannya - temannya tersebut dan mempersilahkan untuk duduk di ruang tamu Terdakwa; -----
- Bahwa benar posisi duduk pada saat Saksi HIDAYAT bersama dengan Saksi DOMILAHARTO, SE dan Saksi YAKOBUS bertamu dan duduk di ruang tamu yaitu Terdakwa duduk paling pinggir kursi kemudian Saksi DOMI berada disebelah Terdakwa dan untuk Saksi YAKOBUS berada disebelah Saksi DOMI kemudian Saksi HIDAYAT duduk dibagian pinggir sebelah Saksi YAKOBUS; -----
- Bahwa benar pada saat pertemuan tersebut Saksi HIDAYAT menyampaikan tujuannya datang ke rumah Terdakwa akan menarik atau mengambil alat berat Excavator PC 320 D tersebut, dan saat itu Terdakwa tidak mau karena Terdakwa merasa sudah punya hak atas alat berat Excavator PC 320 D tersebut, sehingga terjadi perdebatan dan Saksi HIDAYAT marah - marah kepada Terdakwa dan kemudian Saksi HIDAYAT berdiri dan mendekati Terdakwa langsung memukul ke arah tubuh Terdakwa berkali - kali dengan menggunakan kedua tangan Saksi HIDAYAT, namun ditangkis dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa; -----
- Bahwa benar saat Terdakwa menangkis dan menghindari pukulan Saksi HIDAYAT, Terdakwa terjatuh dan kaki sebelah kiri Terdakwa terasa sakit akibat Saksi HIDAYAT menendang kaki kiri Terdakwa dan disaat Terdakwa jatuh dan dalam posisi terlentang keatas, Saksi HIDAYAT terus menekan dan mendorong sambil memukul ke arah Terdakwa dari atas, namun Terdakwa tetap menghindar dan menangkis pukulan Saksi HIDAYAT tersebut, kemudian saat Saksi HIDAYAT dan Terdakwa bergulat sampai ke arah dapur, setelah di dekat dapur posisi Terdakwa masih dibawah ditindis oleh Saksi HIDAYAT, kemudian Terdakwa

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha mendorong Saksi Hidayat namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat bangkit / berdiri karena kaki kiri pada bagian lutut Terdakwa sakit karena ditindis / ditindih oleh Saksi Hidayat; -----

- Bahwa benar oleh karena saat Terdakwa terjatuh melihat ada sebilah parang dibawah meja yang terdapat di dalam dapur dan Terdakwa mengambil parang tersebut menggunakan tangan kiri kemudian Saksi Hidayat menangkap atau memegang tangan kiri Terdakwa dengan tangan kanan Saksi Hidayat kemudian tangan kiri Saksi Hidayat memegang besi parangnya (badan parang) dan menekan kearah Terdakwa, dan pada saat itu terjadi tarik menarik parang tersebut kemudian Terdakwa langsung menarik parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tiba - tiba jari tangan kiri Saksi Hidayat terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu Saksi Hidayat langsung berlari keluar rumah Terdakwa menuju ke jalan raya dan meninggalkan rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Domilaharto, SE dan Saksi Yakobus;

- Bahwa benar Saksi Hidayat melihat Saksi Domiliharto lari keluar dari rumah Terdakwa tersebut dan untuk Saksi Yakobus, Saksi Hidayat tidak lagi melihat di dalam rumah tersebut, dan Saksi Hidayat melihat orang tua (Saksi Kasim) tersebut jatuh Saksi Hidayat langsung lari pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu depan, namun pada saat Saksi Hidayat lari lewat pintu kaki sebelah kanan (lutut) Saksi Hidayat tersangkut kusen pintu, sehingga Saksi Hidayat jatuh dalam posisi telungkup;

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Saksi Kasim yang merupakan petugas keamanan atau hansip di wilayah Kampung Keay RT 02, Kutai Barat dimana pada saat itu Saksi Kasim sedang ke warung dekat rumah Terdakwa untuk membeli gula, kemudian Saksi Kasim mendengar ada suara orang berkelahi lalu Saksi Kasim langsung mendatangi rumah Terdakwa dan



melihat dari depan rumah kalau Terdakwa sedang bergulat atau bergumul dengan orang yang tidak Saksi kenal yang terjadi di dapur dengan posisi Terdakwa berada dibawah dan orang yang tidak Saksi KASIM kenal berada diatas badan Terdakwa atau menindahi badan Terdakwa;

- Bahwa benar tiba - tiba ada orang yang tidak Saksi KASIM kenal memukul Saksi KASIM dari belakang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi KASIM menoleh kebelakang dan berkata kepada orang yang telah memukul Saksi KASIM "KENAPA KAMU PUKUL SAYA, COBA KITA MENGAMANKAN SAMA-SAMA" tetapi orang yang Saksi KASIM tidak kenal tersebut setelah memukul Saksi KASIM langsung melarikan diri, Saksi KASIM mengetahuinya karena orang memukul Saksi tersebut sudah tidak ada dibelakang Saksi KASIM tidak mengetahui orang tersebut lari kearah mana dan setelah dipukul Saksi KASIM merasakan sakit sehingga tidak memperhatikan orang yang memukul Saksi KASIM; -
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum : No. 0075 / 0093 / RSUD HIS / VII / 14 tanggal 09 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I NYOMAN SUMAHARDIKA dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada tanggal 24 Juli 2014 pada Pasien An. HIDAYAT, ditemukan pemeriksaan Fisik : -

- Bagian luar tubuh : -----  
⇒ Anggota Tubuh :  
-----
  - Luka memar di dada ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.  
-----
- ⇒ Tangan :  
-----
- Luka robek pada jari tangan ketiga kiri dengan panjang 2 (dua) cm; -----

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada jari tangan keempat kiri panjang 2 (dua) cm;
- Luka robek pada jari tangan kelima kiri panjang 1,5 (satu koma lima) cm. -----

⇒ Kaki : -----

- Luka lecet pada lutut kiri ukuran 2 (dua) kali 4 (empat) cm; -----
- Luka robek diatas lutut kanan panjang 1 (satu) cm. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, dimana Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Melakukan penganiayaan; -----

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

## **ad. 1. Unsur : barang siapa; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1994, terminologi kata "barang siapa" atau "hij", sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DARMAN SUSANTO alias RIOI anak dari LATUK sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*), maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi; -----

**ad.2. Unsur : Melakukan penganiayaan;** -----

Menimbang, bahwa Kitab Undang - Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan pengertian tentang *penganiayaan* yaitu “sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), luka dan rasa sakit kepada orang lain”; -----

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, (Bogor : Politeia, 1996, hal 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan Pasal *penganiayaan* pelaku harus melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebelum kejadian terjadi Terdakwa pernah membeli alat berat Excavator PC 320 D yang diakui sebagai milik Saksi HIDAYAT sendiri pada tanggal 08 Januari 2014 seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan tahapan atau kesepakatan 2 (dua) kali bayar yaitu pembayaran pertama senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan pembayaran tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kemudian terhitung setelah ada pembayaran pertama sesuai dengan perjanjian jual beli yang disepakati para pihak, kemudian pada awal bulan Juli 2014 pada saat Terdakwa hendak melunasi tahapan pembayaran kedua, Terdakwa mendapat informasi bahwa alat berat Excavator PC 320 D tersebut bukan milik Saksi HIDAYAT melainkan barang dari leasing TRACKINDO dan Terdakwa langsung

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek ke TRACKINDO Samarinda dan ternyata dari uang pembayarannya Saksi HIDAYAT masih mempunyai tunggakan senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HIDAYAT melalui Handphone, tetapi tidak ada tanggapan dari Saksi HIDAYAT; -----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira jam 13.00 wita, Saksi HIDAYAT bersama dengan Saksi DOMILAHARTO, SE dan Saksi YAKOBUS mendatangi Terdakwa di rumah, kemudian Terdakwa menerima Saksi HIDAYAT dan temannya - temannya tersebut dan mempersilahkan untuk duduk di ruang tamu Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa posisi duduk pada saat Saksi HIDAYAT bersama dengan Saksi DOMILAHARTO, SE dan Saksi YAKOBUS bertamu dan duduk di ruang tamu yaitu Terdakwa duduk paling pinggir kursi kemudian Saksi DOMILAHARTO, SE berada disebelah Terdakwa dan untuk Saksi YAKOBUS berada disebelah Saksi DOMILAHARTO, SE kemudian Saksi HIDAYAT duduk dibagian pinggir sebelah Saksi YAKOBUS; -----

Menimbang, bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi HIDAYAT menyampaikan tujuannya datang ke rumah Terdakwa akan menarik atau mengambil alat berat Excavator PC 320 D tersebut, dan saat itu Terdakwa tidak mau karena Terdakwa merasa sudah punya hak atas alat berat Excavator PC 320 D tersebut, sehingga terjadi perdebatan dan Saksi HIDAYAT marah - marah kepada Terdakwa dan kemudian Saksi HIDAYAT berdiri dan mendekati Terdakwa langsung memukul ke arah tubuh Terdakwa berkali - kali dengan menggunakan kedua tangan Saksi HIDAYAT, namun ditangkis dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menangkis dan menghindari pukulan Saksi HIDAYAT, Terdakwa terjatuh dan kaki sebelah kiri Terdakwa terasa sakit akibat Saksi HIDAYAT menendang kaki kiri Terdakwa dan disaat Terdakwa jatuh dan dalam posisi terlentang keatas, Saksi HIDAYAT terus menekan dan mendorong sambil memukul ke arah Terdakwa dari atas, namun Terdakwa tetap menghindari dan menangkis pukulan Saksi HIDAYAT tersebut, kemudian saat Saksi HIDAYAT dan Terdakwa bergulat sampai ke arah dapur, setelah di dekat dapur posisi Terdakwa masih dibawah ditindis oleh Saksi HIDAYAT, kemudian Terdakwa berusaha mendorong Saksi HIDAYAT namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa tidak dapat bangkit / berdiri karena kaki kiri pada bagian lutut Terdakwa sakit karena ditindis / ditindih oleh Saksi HIDAYAT; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saat Terdakwa terjatuh melihat ada sebilah parang dibawah meja yang terdapat di dalam dapur dan Terdakwa mengambil parang tersebut kemudian Saksi HIDAYAT menangkap atau memegang tangan kiri Terdakwa dengan tangan kanan Saksi HIDAYAT kemudian tangan kiri Saksi HIDAYAT memegang besi parangnya (badan parang) dan menekan kearah Terdakwa, dan pada saat itu terjadi tarik menarik parang tersebut kemudian Terdakwa langsung menarik parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tiba - tiba jari tangan kiri Saksi HIDAYAT terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu Saksi HIDAYAT langsung berlari keluar rumah Terdakwa menuju ke jalan raya dan meninggalkan rumah Terdakwa bersama dengan Saksi DOMILAHARTO, SE dan Saksi YAKOBUS; -----

Menimbang, bahwa Saksi HIDAYAT melihat Saksi DOMILAHARTO, SE lari keluar dari rumah Terdakwa tersebut dan untuk Saksi YAKOBUS, Saksi HIDAYAT tidak lagi melihat di dalam rumah tersebut, dan Saksi HIDAYAT melihat orang tua (Saksi KASIM) tersebut jatuh Saksi HIDAYAT langsung lari pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu depan, namun pada saat Saksi HIDAYAT lari lewat pintu depan tersebut kaki sebelah kanan (lutut) Saksi HIDAYAT tersangkut kusen pintu, sehingga Saksi HIDAYAT jatuh dalam posisi telungkup; -----

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi KASIM yang merupakan petugas keamanan atau hansip di wilayah Kampung Keay RT 02, Kutai Barat dimana pada saat itu Saksi KASIM yang usianya sudah tua sedang ke warung dekat rumah Terdakwa untuk membeli gula dengan tidak membawa senjata tajam, kemudian Saksi KASIM mendengar ada suara orang berkelahi lalu Saksi KASIM langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melihat dari depan rumah kalau Terdakwa sedang bergulat atau bergumul dengan orang yang tidak Saksi KASIM kenal yang terjadi di dapur dengan posisi Terdakwa berada dibawah dan orang yang tidak Saksi KASIM kenal berada diatas badan Terdakwa atau menindih badan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa tiba - tiba ada orang yang tidak Saksi KASIM kenal memukul Saksi KASIM dari belakang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIM menoleh kebelakang dan berkata kepada orang yang telah memukul Saksi KASIM "KENAPA KAMU PUKUL SAYA, COBA KITA MENGAMANKAN SAMA - SAMA" tetapi orang yang Saksi KASIM tidak kenal tersebut setelah memukul Saksi KASIM langsung melarikan diri, Saksi KASIM mengetahuinya karena orang memukul Saksi KASIM tersebut sudah tidak ada dibelakang Saksi KASIM tidak mengetahui orang tersebut lari kearah mana dan setelah dipukul Saksi KASIM merasakan sakit sehingga tidak memperhatikan orang yang memukul Saksi KASIM; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum : No. 0075 / 0093 / RSUD HIS / VII / 14 tanggal 09 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I NYOMAN SUMAHARDIKA dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada tanggal 24 Juli 2014 pada Pasien An. HIDAYAT, ditemukan pemeriksaan Fisik : -----

• Bagian luar tubuh :

⇒ Anggota Tubuh :

• Luka memar di dada ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter. -----

⇒ Tangan :

- Luka robek pada jari tangan ketiga kiri dengan panjang 2 (dua) cm; -
- Luka robek pada jari tangan keempat kiri panjang 2 (dua) cm; -----
- Luka robek pada jari tangan kelima kiri panjang 1,5 (satu koma lima) cm.

⇒ Kaki :

• Luka lecet pada lutut kiri ukuran 2 (dua) kali 4 (empat) cm; -----

• Luka robek diatas lutut kanan panjang 1 (satu) cm. -----



Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai luka dan rasa sakit yang dialami Saksi HIDAYAT pada bagian anggota tubuh yaitu luka memar di dada ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, luka lecet pada lutut kiri ukuran 2 (dua) kali 4 (empat) cm, luka robek diatas lutut kanan panjang 1 (satu) cm terjadi karena perkelahian antara Saksi HIDAYAT dengan Terdakwa yang mana saat perkelahian tersebut terjadi tarik menarik untuk memperebutkan parang antara Terdakwa dan Saksi HIDAYAT dan ternyata parang dapat dikuasai oleh Terdakwa karena ditarik oleh Terdakwa, kemudian Saksi HIDAYAT lari meninggalkan Terdakwa dan jatuh tertelungkup karena saat Saksi HIDAYAT lari lewat pintu depan tersebut kaki sebelah kanan (lutut) Saksi HIDAYAT tersangkut kusen pintu sehingga luka tersebut bukan disebabkan terkena senjata tajam yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang merupakan milik Terdakwa, sedangkan luka robek pada jari tangan ketiga kiri dengan panjang 2 (dua) cm, luka robek pada jari tangan keempat kiri panjang 2 (dua) cm, luka robek pada jari tangan kelima kiri panjang 1,5 (satu koma lima) cm diakibatkan saat terjadi perebutan parang antara Terdakwa dengan Saksi HIDAYAT, dimana saat itu Terdakwa menarik parang tersebut dengan tangan kiri sehingga mengakibatkan jari tangan Saksi HIDAYAT terluka, dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan dalam perkara ini unsur penganiayaan yang dilakukan Terdakwa hanya karena saat terjadi perebutan parang antara Terdakwa dan Saksi HIDAYAT sehingga menyebabkan luka pada jari tangan kiri Saksi HIDAYAT sedangkan luka memar pada bagian dada dan luka lecet pada lutut sebelah kiri maupun lutut sebelah kanan terjadi karena saat Saksi HIDAYAT lari meninggalkan Terdakwa lewat pintu depan kaki Saksi HIDAYAT sebelah kanan (lutut) Saksi HIDAYAT tersangkut kusen pintu sehingga Saksi HIDAYAT jatuh tertelungkup yang menyebabkan luka memar pada bagian dada dan luka lecet pada lutut sebelah kiri maupun lutut sebelah kanan bukan karena akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana keterangan yang diutarakan Saksi HIDAYAT pada saat persidangan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, maka unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana dengan unsur **PENGANIAYAAN**, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada saat persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  55 Cm, dengan gagang terbuat dari kayu. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi Saksi HIDAYAT; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; -----
- Pada saat persidangan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi HIDAYAT; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa DARMAN SUSANTO alias RIOI anak dari LATUK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**; -----

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN Sdw



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DARMAN SUSANTO alias RIOI anak dari LATUK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  55 Cm, dengan gagang terbuat dari kayu.

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 oleh kami WISNU RAHADI, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH dan ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh DEDI SAPUTRA WIJAYA, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim - Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH**

**WISNU RAHADI, S.H, M.Hum**

**ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H**

**Panitera**

**ALFAN MUFRODY, S.H**

*Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN Sdw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)